



**PUTUSAN**

Nomor : 17/Pdt.G/2013/PTA.Yk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

-----

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan : - ,

tempat tinggal Kabupaten Bantul Semula sebagai tergugat,

sekarang : ----- **PEMBANDING**

-----

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo. Semula

sebagai penggugat, sekarang :

-----

**TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates tanggal 31 Januari 2013 Nomor 430/Pdt.G/2012/PA.Wt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);  
-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada Penggugat/Terbanding secara sempurna pada tanggal 19 Pebruari 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 10 April 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 26 April 2014;-----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates nomor 0430/Pdt.G/2012/PA.Wt, tanggal 04 Maret 2013 bahwa telah melakukan inzage dan surat Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 11 Maret 2013, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage terhadap berkas perkara tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wates Tanggal 31 Januari 2013 M., Bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1434 H. Nomor 0430/Pdt.G/2012/PA.Wt. bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Tingkat pertama atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam persidangan dengan alasan meskipun Tergugat/Pembanding mengakui telah terjadi adanya pertengkaran dan perselisihan tetapi demikian itu adalah wajar dalam kehidupan suatu rumah tangga, dan Tergugat /Pembanding dalam persidangan tanggal 03 Januari 2013 menyampaikan bersedia menceraikan Penggugat/Terbanding dengan syarat Penggugat/Terbanding memberi uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,- keberatan Tergugat/Pembanding mana kalau dihubungkan dengan fakta yang menimpa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang telah disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama halnya dengan membiarkan isteri hidup terkatung-katung, dalam kemadlorotan, sebagaimana dalam Hadits Nabi.SAW. yang berbunyi : -----

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memudllaratkan diri sendiri, dan tidak boleh memudllaratkan orang lain.* ( Kitab Al-Asbahu wan Nazhoir. hal 132).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut berarti rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi harmonis, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak terpenuhi hak kewajiban sebagai suami isteri, usaha perdamaian agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding bernama SAKSI I dan saksi pihak Tergugat/Pembanding bernama SAKSI II juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidang pemeriksaan, sesuai dengan pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, demikian pula pihak-pihak bersengketa telah didamaikan oleh mediator bernama Drs. H.M.Wasil, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; ---

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; -----

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undang yang terkait;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 430/Pdt.G/2012/PA.Wt.tanggal 31 Januari 2013 yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1434 H; -----
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. SYAHRIL, SH.MH dan H. MASRURI SYUHADAK, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 25 Maret 2013 Nomor 17/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Agus Sudrajat, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.MARJOHAN SYAM, SH, MH.

Hakim Anggota I :

ttd.

Hakim Anggota II :

ttd.

Drs. H. SYAHRIL, SH, MH.

H. MASRURI SYUHADAK, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

AGUS SUDRAJAT, SH.

## Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK Rp. 139.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)